



RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 - 2024



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BOGOR

Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor 16912

Telp. : 08111188378

Email : loka_bogor@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR
NOMOR HK.02.02.16B5.12.21.45 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor tentang Reviu Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BOGOR

Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor 16912

Telp. : 08111188378

Email : loka_bogor@pom.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021-2024.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Loka POM di Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR

ILTIZAM NASRULLAH, APT. M.Si
NIP 19791212 200501 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR
NOMOR NOMOR HK.02.02.16B5.12.21.45 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021-2024

RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan POM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025. Renstra Badan POM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan sepanjang 2021-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan menyebabkan perlunya Badan POM untuk melakukan reviu terhadap Renstra Badan POM Tahun 2021-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Akan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pengawasan obat dan makanan selama 5 (lima) tahun ke depan, antara lain pada aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek teknologi. Pada aspek kesehatan, pengawasan obat dan makanan harus menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu terutama di masa pandemi ini. Pada aspek sosial, pengawasan obat dan makanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan

Makanan yang beredar. Pada aspek ekonomi, pengawasan obat dan makanan patut mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk. Selain itu dari segi aspek teknologi, perlunya peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat, perubahan lingkungan strategis serta tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah serta Badan POM, Unit Pelaksana Loka POM di Kabupaten Bogor sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode tahun 2020 - 2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024, Renstra Badan POM tahun 2020- 2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label

- dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 - 28) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 29) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - 30) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi

- dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 31) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 32) Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 33) Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021

Tugas dan fungsi

Loka POM di Kabupaten Bogor mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan

Obat dan Makanan; n.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Loka POM di Kabupaten Bogor mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (sampling), pengawasan iklan produk obat dan makanan, pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing- masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan BPOM Nomor b tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yaitu Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki wilayah kerja : Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.



Gambar 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Secara administratif, luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor 2.982,6 km² yang terdiri dari 1 Kabupaten dan 2 Kota, meliputi 57 kecamatan, 150 Kelurahan dan 416 Desa dengan penduduk sejumlah 9.699.286 juta jiwa berdasarkan data BPS Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kabupaten Bogor	2.663,81	6.088.233
2	Kota Bogor	118.50	1.126.927
3	Kota Depok	200,29	2.484.186

Di sisi lain, Loka POM di Kabupaten Bogor juga memiliki peran penting dan strategis dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, yaitu dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi UPT Loka POM di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dimaknai melalui sinergitas pengawasan Obat dan Makanan, bimbingan teknis pelaku usaha, peningkatan pelayanan publik, dan pendampingan UMKM, sinergitas peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.

Selain itu, dengan adanya Permenkes Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menuntut Loka POM di Kabupaten Bogor untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan strategi maupun memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan di bidang Obat dan Makanan.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 menuntut Loka POM di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu.

1.1.1. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.




Gambar 2 Struktur Organisasi

1.1.3.2. Sumber Daya


Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2021, jumlah

SDM yang dibutuhkan sebanyak 45 orang. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2020-2024 berdasarkan perhitungan ABK dengan mengurangi jumlah pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2020-2024 maka GAP (kekurangan) SDM di tahun 2024 diperkirakan sebanyak 28 orang. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor 17 orang pegawai.




Gambar 3 Proyeksi kebutuhan SDM

SDM yang ada di Loka POM di Kabupaten Bogor dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari D3, S1, Apoteker, dan S2 dengan komposisi tingkat pendidikan sebagaimana gambar 4.



Gambar 4 SDM berdasarkan tingkat pendidikan

SDM yang ada Loka POM di Kabupaten Bogor jika dilihat dari gender, proporsi laki-laki sebesar 58,82% dan perempuan sebesar 41,18%, dengan komposisi gender sebagaimana dalam gambar



Gambar 5 SDM berdasarkan gender

SDM merupakan faktor strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Namun, dengan jumlah SDM sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu, selain menambah jumlah SDM, juga perlu peningkatan kualitasnya sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternal yang sangat dinamis. Loka POM di Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kegiatan pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana, sehingga menghasilkan SDM yang handal dan dapat memberikan nilai tambah keberhasilan organisasi.

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor saat ini menempati kantor yang berlokasi di Jl. Raya Karanggen Nomor 1001 Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar ± 202 m² dan luas bangunan ± 387 m². Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 1 gedung. Ruangan yang saat ini tersedia di kantor yaitu Ruang Kepala Loka POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Laboratorium Sederhana, Gudang, Toilet, Dapur, dan Mushola. Saat ini, Loka POM di Kabupaten Bogor tengah dalam proses koordinasi untuk memperoleh hibah tanah dengan pemerintah daerah setempat.

1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM Bogor Tahun 2020

Tabel 1 Data Capaian kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Presentase Obat yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	80%	100%
		Persentase Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	75%	100%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	100%
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	110,15
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55%	101,22
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	52,72
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	130.61
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	113,36
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70%	91,11
SK.4	Meningkatnya	Persentase sampel Obat	100%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realiasasi
	efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	100
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65%	66,15
SK.6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	81%	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100
SK.7	Terwujudnya SDM UPT Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75%	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
SK.8	Terkelolanya Keuangan UPT Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88%	100

Berdasarkan data capaian kinerja 2020, diketahui bahwa capaian Loka POM di Kabupaten Bogor telah sesuai dengan target, namun untuk indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, realisasi tidak mencapai target, dikarenakan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan cukup rendah. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor membuat program konsultasi bertahap dan self assessment dalam rangka percepatan rekomendasi sertifikasi.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Loka POM di Kabupaten Bogor dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Bogor saat ini menempati kantor yang berlokasi di Jl. Raya Karanggen Nomor 1001 Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar $\pm 202 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 387 \text{ m}^2$. Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 1 gedung. Ruangan yang saat ini tersedia di kantor yaitu Ruang Kepala Loka POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Laboratorium Sederhana, Gudang, Toilet, Dapur, dan Mushola. Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, tersedia kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, 1 diantaranya adalah mobil laboratorium dan 3 unit yang lain adalah kendaraan operasional kantor yang merupakan kendaraan dengan status sewa.

1.2.2 Isu Eksternal

Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan

sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat.

Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, yaitu:

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
 - Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
 - Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama internasional, laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen, dan transparan.
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel secara rapid test, serta pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
 - Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
 - Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan. Pembinaan industri farmasi, makanan, kosmetika, dan obat tradisional di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan

(CPOB/CPPB/CPKB/ CPOTB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi,

obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 terdapat 20 Industri Farmasi, 16 Industri Obat Tradisional, 1 Industri Ekstrak Bahan Alam, 39 Usaha Kecil Obat Tradisional, 107 Industri Kosmetik, 297 Industri Pangan (MD), 804 Industri Rumah Tangga Pangan, 78 PBF, 663 Apotek, 177 Toko Obat, 193 Sarana Distribusi Obat Tradisional, 292 Sarana Distribusi Kosmetik, 525 Sarana Distribusi Pangan, 71 Rumah Sakit/ Rumah Bersalin, 161 Puskesmas, 3 Instalasi Farmasi Pemerintah, 216 Klinik. Hal tersebut merupakan potensi bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pemantapan *stakeholder* untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha. Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi peluang bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, sampai dengan tahun 2020 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 53,57%. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Bogor harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor dapat terlaksana secara optimal, antara lain dengan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyusunan prioritas kegiatan. Selain itu, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Bogor telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat Tingkat kesejahteraan penduduk suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah,

semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk di Wilayah Kerja Loka POM Bogor diperkirakan sebanyak 9,6 juta jiwa, menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Loka POM di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku

kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan *stakeholder* akan keberadaan Loka POM di Kabupaten Bogor semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Loka POM di Kabupaten Bogor tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Loka POM di Kabupaten Bogor juga melayani penerimaan sampel obat dan makanan untuk kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM Bandung dari pihak ketiga. Secara umum, sampel yang diterima dari pihak ketiga berasal dari pelaku usaha UMKM yang sedang menuju MD.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat melakukan pelayanan *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang

mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Namun untuk saat ini, Loka POM di Kabupaten Bogor belum memiliki fasilitas laboratorium.

Jejaring Kerja

Loka POM di Kabupaten Bogor menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Bogor mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia *Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia *Criminal Justice System* (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), *World Health Organization* (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories* (AFL), *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S) *International Crime Police Organization Interpol*. Loka POM di Kabupaten Bogor melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui Informasi Layanan Masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kabupaten Bogor telah menyusun reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Loka POM di Kabupaten Bogor telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Bogor

secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran *agent of change* dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System ISO 9001:2015*.

b. Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor. Pada level operasional, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Loka POM di Kabupaten Bogor mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan

c. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. BPOM sebagai instansi vertikal, Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Bogor turut mendukung program BPOM terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut di atas.

d. Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001: 2015.

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian.

Saat ini, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Loka POM di Kabupaten Bogor belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dilakukan optimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Loka POM di Kabupaten Bogor.

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Namun, Loka POM di Kabupaten Bogor masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Bogor selaku institusi pengawasan.

g. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bogor serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi *whistle-blowing system*, penanganan benturan kepentingan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

h. Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan ‘pelayan masyarakat’, Loka POM di Kabupaten Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Loka POM di Kabupaten Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, Whatsapp, email: loka_bogor@pom.go.id, lokapombogor@gmail.com, psblokapombogor@gmail.com Facebook Loka POM di Kabupaten Bogor, Twitter, Instagram @lokapombogor.

Sarana dan prasana pelayanan publik yang ada di Loka POM Kabupaten Bogor masih dalam proses menyesuaikan dengan standar ruang layanan pengaduan menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2.1 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal dirangkum dalam tabel 1.4 di bawah ini :

TABEL 1.4 RANGKUMAN ANALISIS SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas • Kompetensi SDM Aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas • Pengakuan <i>stake holder</i> • <i>Networking</i> yang kuat dengan lembaga lembaga daerah • Pedoman Pengawasan yang jelas • Komitmen Pimpinan dan seluruh SDM Aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor menerapkan Reformasi Birokrasi • Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik • Tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang- undangan • Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>pre-market</i> dan <i>post market</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa SDM Aparatur masih memerlukan peningkatan kompetensi (<i>capacity building</i>) • Jumlah SDM Aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja • Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja • Beberapa regulasi dan standar belum lengkap • Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama • Tidak memiliki Laboratorium yang memadai • Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang • Kelembagaan Pusat dan Loka POM di Kabupaten Bogor belum sinergi
PELUANG	TANTANGAN

<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)Perkembangan Teknologi • Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat • Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat • Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait • Pertumbuhan signifikan penjualan obat di kawasan Jawa Barat • Pasar pengobatan tradisional makin besar • Nilai impor Obat dan Makanan tinggi • Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPOB • Tingginya laju pertumbuhan penduduk provinsi Jawa Barat menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan • Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah • Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa barat berbasis potensi lokal Perkembangan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim regional yang mempengaruhi pola penyakit • Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online • Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk • Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) • Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional • Munculnya berbagai penyakit baru • Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat • Produk Obat dan Makanan sangat bervariasi • Besarnya pendapatan perkapita berdampak peningkatan konsumsi Obat dan Makanan • Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan • Lemahnya penegakan hukum • Ketergantungan impor bahan baku obat sangat tinggi • Implementasi Program Fortifikasi Pangan • Berkembangnya fasilitas industri farmasi serta peningkatan kapasitas produksinya • Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional dan pangan • Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif • Desentralisasi bidang kesehatan belum Optimal • Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan
---	---

	Obat dan Makanan oleh pemangku kepentingan di daerah
--	--

Hasil analisa SWOT tersebut diatas, maka Loka POM di Kabupaten Bogor perlu melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor periode tahun 2021 - 2024

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Loka POM di Kabupaten Bogor dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Loka POM di Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2021-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2021-2024 adalah : Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2021-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2021-2024, maka **Loka POM di Kabupaten Bogor** telah menetapkan **Visi 2021-2024** yaitu:

**” Obat dan Makanan aman, bermutu,
dan berdaya saing untuk mewujudkan
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong-Royong “**

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2021-2024, antara lain :

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan

indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan 4 (Empat) Misi Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Bogor melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Bogor tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 6 TIGA PILAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

GAMBAR 2.1.
TIGA PILAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(Sumber: Data diolah, 2019)

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan memerlukan adanya sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya di antaranya akademisi dan media yang perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Hal tersebut menggambarkan sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah (NGO), pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *PentaHelix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 7 PENTA HELIX PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sumber: <https://pentahelix.eu.h>

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Loka POM di Kabupaten Bogor mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, terutama UMKM Pangan, Obat Tradisional, dan Kosmetika. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun

2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.

Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Bogor perlu melakukan upaya untuk peningkatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan secara mandiri khususnya oleh pelaku usaha sebagai penjamin langsung keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan secara mandiri melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko dan tidak memenuhi standar.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

3.1 Pemeriksaan Sarana dan Produk

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE) untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk. Pengawasan *premarket* yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor, pemeriksaan sarana produksi untuk mendapatkan rekomendasi yang akan digunakan pada proses registrasi, produk

yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan kemasyarakat. Pelaksanaan pengawasan *postmarket* ditindaklanjuti dengan pembinaan, pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Produk yang beredar, tidak menutup kemungkinan adanya *moral hazard* dari pelaku usaha baik dari produsen maupun distributor untuk mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan syarat, untuk itu Loka POM di Kabupaten Bogor melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian produk selama beredar di laboratorium di Loka POM di Kabupaten Bogor.

3.2 Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan)

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dandenda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Bogor wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai Roadmap RB Tahun 2021-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Loka POM di Kabupaten Bogor menjadi semangat bagi seluruh anggota Loka POM di Kabupaten Bogor dalam berkarya dan

berkarya yaitu :

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Loka POM di Kabupaten Bogor, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah :


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.
4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

2.5 Sasaran Strategis

2.5.1 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Bogor dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kabupaten Bogor berikut:



Gambar 8 PETA STRATEGI LOKA POM BOGOR

Sumber: Konsensus BPOM

Tabel 2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR LOKA POM BOGOR

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
	SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 5	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas	IKSK 7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
		penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM		bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan LokaPOM yang optimal	IKSK 8.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
			IKSK 8.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
			IKSK 8.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
			IKSK 8.4	Nilai AKIP UPT
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM yang berkinerja optimal	IKSK 9	Indeks Profesionalitas ASN
	SK 8	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT
	SK 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT
			IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Kegiatan-1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 98,5% di tahun 2024;
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 91% di tahun 2024;
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 96% di tahun 2024;
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 85% di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

a. **Sasaran Kegiatan ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024;
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 94% di tahun 2024;
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 79% di tahun 2024;
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80% di tahun 2024.
- 6) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

b. **Sasaran Kegiatan ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.**

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,7 di tahun 2024;

c. **Sasaran Kegiatan ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

d. **Sasaran Kegiatan ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Kegiatan ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan target 100 pada akhir 2024;
- 2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2021;
- 3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2021
- 4) Nilai AKIP UPT dengan target 83,9% pada akhir 2024.

b. Sasaran Kegiatan ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target sebesar 85,8 di tahun 2024.

c. Sasaran Kegiatan ke-8: Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target 3 pada tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel.

Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah:

- a. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target Efisien (92%) pada tahun 2021.
- b. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor dengan target 93 pada tahun 2024.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASIDAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM yaitu untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2021-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKMdalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut rumusan **strateginya** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk

- pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
 - 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
 - 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
 - 7) Penguatan pengujian, analisis/ kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 - 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Bogor

Arah kebijakan dan rumusan strategi yang akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tersebut diatas. Gambaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada matriks pemetaan dibawah ini.

MATRIKS PEMETAAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI LOKA POM BOGOR 2021-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>			<p>berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>		<p>pengawasan oleh unit teknis dan UPT</p>
		<p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan a efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT **) 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**) 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu **) 4. Nilai AKIP UPT ***)		
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT **)		

Keterangan:

***) Indikator khusus untuk Loka POM di Ende**

*****) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021**

*****) Merupakan indikaator yang digunakan mulai tahun 2022-2024**

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Bogor melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting agar mampu mengelola sumber daya dengan optimal.

Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran

pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. Loka POM di Kabupaten Bogor mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing

produknya

4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Implementasi regulasi/perundang-undangan dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditunjukkan agar dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya untuk menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh

ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Bogor secara keseluruhan

(continuous improvement).

- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.
- d. Penguatan kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor melalui Peningkatan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen perubahan serta pembangunan zona integritas dan organisasi pembelajar (*Learning Organization*) dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Bogor menetapkan program sesuai Renstra Badan POM periode 2021- 2024, yaitu **Program Pengawasan Obat dan Makanan**. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Bogor dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Regulasi yang dibutuhkan antara lain adalah :

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2021-2024 dan

Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020

2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - b) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Kabupaten Bogor 2021-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Bogor 2021-2024.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan

dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor 2021-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdapat struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1. Struktur Organisasi

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan POM, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM (Balai Besar, Balai, Loka) adalah sama, dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Mengingat luasnya cakupan wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bogor dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar di tingkat kabupaten/kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM Bogor telah melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, kecuali untuk fungsi pengujian hanya melakukan pengujian secara sederhana.

3.4.2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kabupaten Bogor, yaitu Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Bogor

difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kabupaten Bogor berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam hal :

- a. meningkatkan kepercayaan publik melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021-2024.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai entitas lembaga. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor 2021-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Penguatan tata laksana sebagai salah satu dari enam area perubahan untuk pembangunan zona integritas dalam rangka Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Bogor, akan terus melakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.3. Sumberdaya Manusia

Pada RPJMN 2021-2024, fokus pembangunan diarahkan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Program strategis peningkatan kualitas pengembangan SDM melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana, dengan cara pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi sehingga menghasilkan SDM yang handal dan dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternal yang sangat dinamis serta memberikan nilai tambah keberhasilan organisasi. Dengan dukungan kualitas SDM yang memadai melalui standar kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangible asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan maka peran dan fungsi yang dijalankannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Faktor strategis lain dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi, kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan perhitungan ABK tahun 2020, jumlah SDM yang dibutuhkan Loka POM di Kabupaten Bogor sebanyak 50 orang. Saat ini, masih terdapat GAP (kekurangan) yang sangat besar antara kebutuhan SDM berdasarkan ABK dengan jumlah *existingnya*. Jumlah *existing* SDM Loka POM di Kabupaten Bogor 17 orang, sehingga GAP (kekurangan) SDM sebanyak 27 orang. Untuk itu, penambahan jumlah SDM yang sesuai dengan ABK dan memiliki kualifikasi kompetensi yang memadai akan memaksimalkan kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor dalam melayani masyarakat.

BAB 4 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2021-2024, Loka POM di Kabupaten Bogor menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Loka POM di Kabuapten Bogor Tahun 2021-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective					
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97,5	98	98,5
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85	87	89	91
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95,5	96
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82	83	85
INTERNAL PERSPECTIVE					
SK4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	5. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksidan distribusi yang dilaksanakan	96	97	99	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2021	2022	2023	2024
di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	65	70	75
	7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	90	92	94
	8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	71	75	79
	9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	77	79	80
	10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor	90,0	90,9	91,8	92,7
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	12. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diujis sesuai standar	50	50	50	50

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2021	2022	2023	2024
pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	13. Persentase sampel makanan yang diperiksakan diuji sesuai standar	50	50	50	50
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	74	78	82
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Bogor	15. Indeks RB Loka POM di Kabupaten Bogor	-	83,8	84,8	85,8
	16. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**	100	-	-	-
	17. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**	100	-	-	-
	18. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor	78,9	80,6	82,2	83,9
SK9. Terwujudnya SDMLoka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	19. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Loka POM di Kabupaten Bogor	85,2	85,4	85,6	85,8
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	20. Persentase pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	2	2,25	2,5	3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2021	2022	2023	2024
SK11. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	21. Nilai Kinerja Anggaran di Loka POM di Kabupaten Bogor	90.0	90.6	91.8	93.0
	22. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)	-	-	-

*

**

Tabel 3 berisi sasaran strategis, sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

4.1.1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor mencakup pengawasan *pre* dan *post market*, pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Pengawasan *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan juga mempunyai tugas terkait dengan manajemen yaitu upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan dan Pelayanan Publik.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

1) Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini :

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksiterhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran *database* sarana produksi, *track record* sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi.

2) Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen terutama pada era JKN ini dimana penggunaan obat semakin meningkat.Untuk itu, PBF wajib menerapkan CDOB dan memiliki Sertifikat CDOB berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik; Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; danPeraturan BPOM No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yangBaik

Pengawasan secara komprehensif harus dilakukan agar pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor efektif. Untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan obat selama di peredaran, maka dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai upaya pembinaan sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan

pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang mana Loka POM di Kabupaten Bogor didorong untuk memfasilitasi terciptanya suatu sistem pengawasan obat yang efektif dan menyeluruh dengan menjalankan peran strategisnya dalam pengawasan obat dan makanan

Kepatuhan sarana distribusi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusiterhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana produksi, track record sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

3) Sertifikasi sarana Produksi Obat dan Makanan

Dalam meningkatkan daya saing Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan beberapa upaya antara lain deregulasi terkait perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan. Penjaminan kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Obat dan Makanan (Sertifikat CPOB,CPKBCPOTB dan CPPOTB).

Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana produksi ini dikendalikan oleh Badan POM di Pusat. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana-sarana produksi

tersebut berikut ini:

- a. Mempersiapkan base line data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bogor lengkap dengan status sertifikasi produksinya.
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi
- c. Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan Badan POM Pusat

4) Sertifikasi sarana Distribusi Obat, Importir dan Badan Usaha Penotifikasi Kosmetika

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengawalan mandatori Sertifikasi CDOB, Badan POM telah melakukan berbagai upaya diantaranya simplifikasi dan percepatan proses sertifikasi CDOB, penyempurnaan sistem Sertifikasi CDOB secara online serta mengawal ketepatan waktu pelayanan sesuai *Service Level Agreement (SLA)*. Sertifikasi sarana distribusi sampai saat masih diterapkan kepada sarana distribusi obat yaitu PBF. Pada tahun 2019 Sertifikasi CDOB mulai ditetapkan sebagai suatu keharusan (mandatory) dan merupakan bagian dari izin pengelolaan kegiatan distribusi obat. Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana distribusi ini dikendalikan oleh Badan POM di Pusat. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan sertifikasi sarana distribusi tersebut sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan base line data sarana distribusi yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bogor lengkap dengan status sertifikasi distribusinya.
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi
- c. Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana distribusitermasuk koordinasi dengan Badan POM Pusat

4.1.1.1. Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

1) Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dikatakan efektif jika pemahaman masyarakat tentang kualitas Obat dan Makanan yang beredar

bertambah. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi.

Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan KIE diantaranya sebagai berikut:

- a. KIE tentang Obat dan Makanan Aman yang jangkauannya luas sehingga setiap individu di seluruh Indonesia dapat terpapar.
- b. Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaku usaha terkait perizinan lebih sering dilakukan
- c. Sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha lebih sering dilakukan
- d. Menggunakan media komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha dan masyarakat

4.1.1.2. Pemeriksaan Produk Obat dan Makanan

Beberapa hal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan antara lain:

- a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan serta mendorong tindak lanjut hasil pengujian.
- b. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode *purposive targeted* dengan pendekatan analisis risikodan acak/*random*.
- c. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul sampling dan pengujian dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk analisis data dan tindak lanjut dalam kerangka pengawasan.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling.

4.1.1.3. Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Penindakan merupakan ujung dari pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dampak yang diharapkan adalah munculnya efek jera pelaku tindak pidana sehingga terjadi penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Peningkatan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini :

- a. Memantapkan fokus penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

dalam rangka tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan.

- c. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan serta tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan
- d. Mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul penyidikan dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database penyidikan, *track record* sarana produksi dan distribusi, analisis data serta tindaklanjut hasil penyidikan dalam kerangka pengawasan

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan melalui Kegiatan jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan yang ditindak lanjuti dan pelaporan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan.

4.1.1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Bogor tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025.

Langkah strategis untuk meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya.
- b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bogor.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja.
- d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran Loka POM di Kabupaten

Bogor sertameningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat.

- e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, Sistem KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen perubahan serta pembangunan zona dan organisasi pembelajar (Learning Organization)dalam rangka Reformasi Birokrasi
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
- g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Penetapan Kinerja),penganggaran (DIPA dan RKAKL), dan evaluasi (Laporan triwulan, LAKIP, LAPTAH,dan Laporan Keuangan) Loka POM di Kabupaten Bogor.
- h. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baik aset tetap dan persediaan Loka POM di Kabupaten Bogor.
- i. Mendorong dan meningkatkan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa baikyang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun tidak, sertameningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana UmumPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4.1.1.3. Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan diKabupaten/Kota

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan POM, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM (Balai Besar, Balai, Loka) adalah sama, dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Namun demikian, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum mampudilakukan Loka POM secara optimal dapat dikoordinasikan (diselenggarakan) oleh Balai Besar/Balai POM sampai dengan Loka POM dapat melaksanakannya. Sesuaidengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai telah ditetapkan dua Loka BPOM yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Bogor dan Tasikmalaya.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuandan sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021 – 2024

Program/ Kegiatan	Alokasi (Rp Miliar)			
	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,4605	2,2344	2,5440	2.9330
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				
Program Dukungan Manajemen	2,8590	2,6696	2,850	3,000
Kegiatan Pengelola Sarana dan Prasarana BPOM				

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah terus ditingkatkan dengan cara peningkatan kerja sama dan didorong untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman untuk peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat

Selain itu peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif

merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor dalam mendukung program-programnya. Namun demikian terdapat kemungkinan akan timbul semacam *conflict of interest* antara Loka POM di Kabupaten Bogor dengan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut. Potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bila perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Selain itu dihindari bentuk supporting berupa pemberian dana langsung.

BAB 5 PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2021-2024 dan Renstra BPOM tahun 2021-2024.

Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman untuk perencanaan menengah dan tahunan dan dijadikan acuan kerja di lingkungan di Loka POM di Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang atau bagian dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra ini berkontribusi pada pencapaian Renstra BPOM. Program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten

Bogor tahun 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan tahun 2021-2024 sebagai *impact assessment*.

Dengan demikian pencapaian hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap visi, misi dan program kerja BPOM RI.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM BOGOR TAHUN 2021 -2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target				Alokasi (dalam miliar rupiah)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						1,4605	2,2344	2,5440	2.9330
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								
	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97,5	98	98,5				
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85	87	89	91				
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95,5	96				
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82	83	85				
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								

	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksidan distribusi yang dilaksanakan	96	97	99	100				
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	65	70	75				
	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	90	92	94				
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	71	75	79				
	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	77	79	80				
	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81				

		Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor	90,0	90,9	91,8	92,7				
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
12	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50				
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50				
		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							

	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	74	78	82				
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Bogor									
	15	Indeks RB Loka POM di Kabupaten Bogor	-	83,8	84,8	85,8				
	16	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**	100	-	-	-				
	17	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**	100	-	-	-				
	18	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor	78,9	80,6	82,2	83,9				

		Terwujudnya SDMLoka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal							
19		Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Loka POM di Kabupaten Bogor	85,2	85,4	85,6	85,8			
		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan							
20		Persentase pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	2	2,25	2,5	3			
		Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel							
21		Nilai Kinerja Anggaran di Loka POM di Kabupaten Bogor	90.0	90.6	91.8	93.0			

	22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)	-	-	-				
--	--	------------------	---	---	---	--	--	--	--

**LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 - 2024**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, PeraturanBPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam danEkstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori PanganOlahan b. Standar dan Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat BahanAlam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 	Deregulasi peraturan ataumembuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obatdan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan BiroHukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukumdan HAM	2021 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan BahanObat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alamdan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi SuplemenKesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam danEkstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam danEkstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan <p>f. Surveilan dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obatdan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans ObatBahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilan dan FarmakovigilansSuplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan BahanObat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alamdan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan BahanObat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alamdan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat danBahan Obat 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Sampling dan Pengujian Obat BahanAlam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian SuplemenKesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian PanganOlahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan EkstrakBahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam danEkstrak Bahan Alam 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam halUji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahtentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan B POM mengenai: a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk SediaanFarmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;	Deregulasi peraturan ataumembuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukumdan HAM	2021 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> d. cara Distribusi yang baik untuk SediaanFarmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasisecara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dariPeredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atauKebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau AlatKesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatandan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan PanganProduk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan BiroHukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementeria n Kesehatan, Kementeria n Perindustria n, Kementeria n Perdagangan n, Kementeria</p>	<p>2021 -2024</p>

				n Pertanian,	
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Keputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	2021 -2024





LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BOGOR



 Loka POM di Kabupaten Bogor

 @lokapombogor

 08111188378

 loka_bogor@pom.go.id
lokapombogor@gmail.com

 @LokaPOMBogor

